



PUTUSAN

No : 355/ Pid.B / 2021 / PN Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

	: YUDI ARIYANDI ALIAS GODEG BIN HERU
	: Bandung
Umur/tanggal lahir	: 32 tahun/09 Agustus 1988
	: Laki-laki
	: Indonesia
	: Kp. Sandang Sari Rt 001 Rw 012 Desa Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab.Bandung
	: Islam
	: Buruh Harian Lepas
	: SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Maret 2021 dan ditahan berdasarkan penetapan penahanan sejak tanggal :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan 02 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Nomor : B-1776/M.2.19/Eoh.2/5/2021 tanggal 31 Mei 2021 ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penetapan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;

Halm. 1 dari 12 halaman Putusan No. 355/Pid.B/2021/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung, yang didengar dan dibacakan didepan persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tertanggal 07 Juli 2021 No.REG.PERK. NO. PDM - 136/Cimah/05/2021, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI ARYANDI ALIAS GODEG BIN HERU** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan". Sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDI ARYANDI ALIAS GODEG BIN HERU** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) Pcs Sweater warna Biru terdapat bercak;

Dikembalikan kepada saksi SAMSUDIN.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut terdakwa dipersidangan telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaanya yang semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **YUDI ARIYANDI ALIAS GODEG BIN HERU** pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, sekitar Jam 06.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2021 bertempat di Kp. Sandangsari Rt 004 Rw 012 Desa Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab.Bandung atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, "**Penganiayaan**", yang dilakukan dengan cara :

Halm. 2 dari 12 halaman Putusan No. 355/Pid.B/2021/PN Blb



Bahwa pada waktu tersebut diatas awalnya saksi SAMSUDIN hendak pergi kerumah saksi RUSLAN selaku Ketua RT diwilayah tempat tinggal saksi SAMSUDIN dengan tujuan untuk membicarakan perihal alasan Terdakwa yang selalu mencari saksi SAMSUDIN, pada saat sampai di dirumah saksi RUSLAN ternyata Terdakwa sudah berada dirumah saksi RUSLAN . dan sedang berbincang bersama dengan saksi RUSLAN dan saksi HADADIN, kemudian saksi SAMSUDIN ikut ngobrol lalu bersama Terdakwa dan saksi RUSLAN. Pada saat itu saksi SAMSUDIN menanyakan kenapa Terdakwa ada keperluan apa mencari saksi SAMSUDIN dan apa saksi SAMSUDIN melakukan kesalahan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa menganggap saksi SAMDUIN yang menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Margahayu terkait perkara pencurian sebelumnya, namun saksi SAMSUDIN tidak merasa ikut andil pada saat Terdakwa di proses oleh Pihak Polsek Margahayu tersebut, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis golok dengan ukuran kurang lebih 30 cm, dengan gagang kayu dan membacokkan/menyabetkan golok tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi SAMSUDIN dan mengenai bagian wajah sebelah kiri dekat telinga sehingga menyebabkan wajah saksi SAMSUDIN terluka dan berlumuran darah, melihat kejadian tersebut saksi RUSLAN melerai dan kemudian saksi HADADIN membawa saksi SAMSUDIN ke klinik terdekat untuk mendapatkan pengobatan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SAMSUDIN mengalami luka pada bagian wajah sebelah kiri di dekat telinga. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Polisi : R/A/37/III/2021/Dokpol tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda tangai oleh Dr. Francisca Adina dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandung dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : ditemukan luka yang sudah dijahit pada daerah telinga bagian kiri memanjang kearah atas akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SAMSUDIN ALIAS UCOK BIN MAMAN (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena tindak pidana penganiayaan Pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, sekira Jam 06.00 Wib di Kp. Sadangsari Rt.004/Rw.012 Desa Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, yang dilakukan oleh Terdakwa YUDI ARIYANDI ALIAS GODEG dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

Halm. 3 dari 12 halaman Putusan No. 355/Pid.B/2021/PN Blb



- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa YUDI ARIYANDI als GODEG dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah dengan cara membacok/menyabetkan senjata tajam ke bagian muka Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis golok dengan ukuran kurang lebih 30 cm, dengan gagang kayu, mengenai bagian wajah sebelah kiri dekat telinga sehingga wajah Saksi terluka dan berlumuran darah;
- Bahwa pada Saat sebelum kejadian berawal saksi yang berangkat dari rumah sendirian untuk pergi ke rumah saksi RUSLAN dengan maksud akan ada yang dibicarakan terkait Terdakwa selalu mencari saksi, pada saat saksi sampai di rumah saksi RUSLAN, ternyata sudah ada Terdakwa sedang ngobrol bersama dengan saksi RUSLAN dan saksi HADADIN, kemudian Saksi ikut ngobrol lalu Saksi menanyakan kenapa Terdakwa mencari Saksi, saat itu Terdakwa menganggap Saksi yang menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Margahayu terkait perkara pencurian pada saat sebelumnya, namun Saksi tidak merasa ikut andil pada saat Terdakwa di proses oleh Pihak Polsek Margahayu tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak ada melakukan perlawanan, karena Saksi terluka akibat sabetan senjata tajam tersebut, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Margahayu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SAMSUDIN mengalami luka pada bagian wajah sebelah kiri di dekat telinga. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Polisi :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi RUSLAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena tindak pidana penganiayaan Pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, sekira Jam 06.00 Wib di Kp. Sadangsari Rt.004/Rw.012 Desa Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, yang dilakukan oleh Terdakwa YUDI ARIYANDI ALIAS GODEG dan yang menjadi korban adalah saksi SAMSUDIN.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa YUDI ARIYANDI als GODEG dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi SAMSUDIN adalah dengan cara membacok/menyabetkan senjata tajam ke bagian muka Saksi SAMSUDIN dengan menggunakan senjata tajam jenis golok dengan ukuran

Halm. 4 dari 12 halaman Putusan No. 355/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 30 cm, dengan gagang kayu, mengenai bagian wajah sebelah kiri dekat telinga sehingga wajah Saksi SAMSUDIN terluka dan berlumuran darah;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di tempat kejadian (Mess), yang mana pada saat itu Saksi akan memberikan uang Kas pasir kepada saksi HADADIN sebagai pegawai Saksi, namun pada Saat itu ada Terdakwa YUDI ARIYANDI als GODEG sedang ngobrol dengan saksi HADADIN, setelah Saksi memberikan uang kepada saksi HADADIN, kemudian Saksi ngobrol bertiga, tidak lama kemudian datang saksi SAMSUDIN als UCOK, sehingga Saksi ngobrol berempat, setelah itu saksi HADADIN keluar dari Mess dengan maksud untuk membeli kopi, setelah itu Saksi tinggal bertiga dengan Terdakwa dan saksi SAMSUDIN als UCOK, yang mana pada saat itu Saksi lihat Terdakwa sedang ngobrol dengan Sdr. Saksi SAMSUDIN als UCOK, pada saat Saksi memalingkan muka ke arah pintu mess, tiba –tiba terdengar suara saksi SAMSUDIN als UCOK mengerang kesakitan “ ADUH “, pada saat itu Saksi lihat saksi SAMSUDIN als UCOK memegang mukanya yang berlumuran darah, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang memegang sebilah golok, selanjutnya Saksi memegang tangan Terdakwa lalu merebut golok tersebut dan melemparkannya ke luar mess, sedangkan saksi SAMSUDIN als UCOK lari keluar mess dan Saksi menyuruh saksi HADADIN untuk membawa saksi SAMSUDIN als UCOK untuk berobat; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SAMSUDIN mengalami luka pada bagian wajah sebelah kiri di dekat telinga. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Polisi : R/A/37/III/2021/Dokpol tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda tangai oleh Dr. Francisca Adina dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandung dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : ditemukan luka yang sudah dijahit pada daerah telinga bagian kiri memanjang kearah atas akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi HADADIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena tindak pidana penganiayaan tersebut, terjadi Pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, sekira Jam 06.00 Wib di Kp. Sadangsari Rt.004/Rw.012 Desa Margahayu

Halm. 5 dari 12 halaman Putusan No. 355/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, yang dilakukan oleh Terdakwa YUDI ARIYANDI ALIAS GODEG dan yang menjadi korban adalah saksi SAMSUDIN.

- Bahwa saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi SAMSUDIN als UCOK, karena pada saat kejadian Saksi sedang membeli kopi ke warung, namun pada saat kembali ke mess, Saksi melihat saksi SAMSUDIN als UCOK memegang muka yang berlumuran darah, yang mana saksi mengetahui yang mengakibatkan saksi SAMSUDIN als UCOK terluka adalah karena dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar ke dokter bahwa pada saat Terdakwa membacok / menyabetkan senjata tajam jenis golok dengan ukuran kurang lebih 30 cm, dengan gagang kayu, mengenai bagian wajah sebelah kiri dekat telinga, karena pada saat saksi lihat dari bagian muka saksi SAMSUDIN als UCOK sudah berlumuran darah;
- Bahwa kejadian pada saat Saksi pulang dari warung setelah membeli kopi, setelah sampai di mess melihat saksi SAMSUDIN als UCOK memegang muka yang berlumuran darah, yang mana sebelum kejadian saksi RUSLAN datang ke mess memberikan uang Kas pasir kepada Saksi sebagai pegawainya, namun pada Saat itu ada Terdakwa sedang ngobrol dengan Saksi, setelah Saksi menerima uang dari saksi RUSLAN, kemudian Saksi ngobrol bertiga, tidak lama kemudian datang saksi SAMSUDIN als UCOK, sehingga Saksi ngobrol berempat, setelah itu Saksi keluar dari Mess dengan maksud untuk membeli kopi, setelah sampai di mess melihat saksi SAMSUDIN als UCOK memegang muka yang berlumuran darah, kemudian Saksi mengantar saksi SAMSUDIN als UCOK untuk berobat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan, sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ruslan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, sekitar Jam 06.00 Wib, bertempat di Kp. Sandangsari Rt 004 Rw 012 Desa Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab.Bandung ;

Halm. 6 dari 12 halaman Putusan No. 355/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada saat saksi SAMSUDIN hendak pergi kerumah saksi RUSLAN selaku Ketua RT diwilayah tempat tinggal saksi SAMSUDIN dengan tujuan untuk membicarakan perihal alasan Terdakwa yang selalu mencari saksi SAMSUDIN ;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah berada dirumah saksi RUSLAN dan sedang berbincang bersama dengan saksi RUSLAN dan saksi HADADIN, kemudian saksi SAMSUDIN ikut ngobrol lalu bersama Terdakwa dan saksi RUSLAN. Pada saat itu saksi SAMSUDIN menanyakan kenapa Terdakwa ada keperluan apa mencari saksi SAMSUDIN dan apa saksi SAMSUDIN melakukan kesalahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menganggap saksi SAMDUIN yang menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Margahayu terkait perkara pencurian dan di proses oleh Pihak Polsek Margahayu tersebut ;
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis golok dengan ukuran kurang lebih 30 cm, dengan gagang kayu dan membacokan/menyabetkan golok tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi SAMSUDIN dan mengenai bagian wajah sebelah kiri dekat telinga sehingga menyebabkan wajah saksi SAMSUDIN ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Samsudin terluka dan berlumuran darah, dan kemudian saksi HADADIN membawa saksi SAMSUDIN ke klinik terdekat untuk mendapatkan pengobatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor Polisi : R/A/37/III/2021/Dokpol tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda tangai oleh Dr. Francisca Adina dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandung dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : ditemukan luka yang sudah dijahit pada daerah telinga bagian kiri memanjang kearah atas akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan, yang telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dikaitkan surat visum et repertum Nomor : R/A/37/III/2021/Dokpol tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda tangai oleh Dr. Francisca Adina dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ruslan ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, sekitar Jam 06.00 Wib, bertempat di Kp. Sandangsari Rt 004 Rw 012 Desa Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab.Bandung ;

Halm. 7 dari 12 halaman Putusan No. 355/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya pada saat saksi SAMSUDIN hendak pergi kerumah saksi RUSLAN selaku Ketua RT diwilayah tempat tinggal saksi SAMSUDIN dengan tujuan untuk membicarakan perihal alasan Terdakwa yang selalu mencari saksi SAMSUDIN ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa sudah berada dirumah saksi RUSLAN dan sedang berbincang bersama dengan saksi RUSLAN dan saksi HADADIN, kemudian saksi SAMSUDIN ikut ngobrol lalu bersama Terdakwa dan saksi RUSLAN. Pada saat itu saksi SAMSUDIN menanyakan kenapa Terdakwa ada keperluan apa mencari saksi SAMSUDIN dan apa saksi SAMSUDIN melakukan kesalahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menganggap saksi SAMDUIN yang menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Margahayu terkait perkara pencurian dan di proses oleh Pihak Polsek Margahayu tersebut ;
- Bahwa benar kemudian secara tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis golok dengan ukuran kurang lebih 30 cm, dengan gagang kayu dan membacokan/menyabetkan golok tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi SAMSUDIN dan mengenai bagian wajah sebelah kiri dekat telinga sehingga menyebabkan wajah saksi SAMSUDIN ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Samsudin terluka dan berlumuran darah, dan kemudian saksi HADADIN membawa saksi SAMSUDIN ke klinik terdekat untuk mendapatkan pengobatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh, yang merupakan bagian tak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dimana

Halm. 8 dari 12 halaman Putusan No. 355/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adanya terdakwa **YUDI ARIYANDI ALIAS GODEG BIN HERU** yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian untuk dapat dikatakan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena perbutannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2.Dengan sengaja melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja artinya “ tahu dan dikehendaki akan maksud dari perbuatan tersebut “ ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang tidak diraikan secara lebih rinci apa yang dimaksud dengan “ **Penganiayaan** “ akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) ataupun luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni :

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, sekitar Jam 06.00 Wib, bertempat di Kp. Sandangsari Rt 004 Rw 012 Desa Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab.Bandung, pada saat saksi SAMSUDIN hendak pergi kerumah saksi RUSLAN selaku Ketua RT diwilayah tempat tinggal saksi SAMSUDIN dengan tujuan untuk membicarakan perihal alasan Terdakwa yang selalu mencari saksi SAMSUDIN ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sudah berada dirumah saksi RUSLAN dan sedang berbincang bersama dengan saksi RUSLAN dan saksi HADADIN, kemudian saksi SAMSUDIN ikut ngobrol lalu bersama Terdakwa dan saksi RUSLAN. Pada saat itu saksi SAMSUDIN menanyakan kenapa Terdakwa ada keperluan apa mencari saksi SAMSUDIN dan apa saksi SAMSUDIN melakukan kesalahan terhadap Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Margahayu terkait perkara pencurian dan di proses oleh Pihak Polsek Margahayu tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian secara tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis golok dengan ukuran kurang lebih 30 cm, dengan gagang kayu dan

Halm. 9 dari 12 halaman Putusan No. 355/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan/menyabutkan golok tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi SAMSUDIN dan mengenai bagian wajah sebelah kiri dekat telinga sehingga menyebabkan wajah saksi SAMSUDIN ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Samsudin terluka dan berlumuran darah, dan kemudian saksi HADADIN membawa saksi SAMSUDIN ke klinik terdekat untuk mendapatkan pengobatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, telah dapat disimpulkan bahwa adanya tujuan terdakwa untuk mencari saksi korban Samsudin pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, sekitar Jam 06.00 Wib, bertempat di Kp. Sandangsari Rt 004 Rw 012 Desa Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab.Bandung, karena terdakwa merasa saksi Samsudin telah melaporkan terdakwa ke kantor Polisi, sehubungan dengan tindak pidana pencurian, sehingga terdakwa merasa dendam dengan saksi korban Samsudin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut apa yang dimaksud dengan Penganiayaan seperti yang diuraikan diatas menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, lagi pula terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sementara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Halm. 10 dari 12 halaman Putusan No. 355/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan keterisinggungan yang diakibatkan oleh korban sendiri.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan, baik terhadap terdakwa, masyarakat maupun hukum itu sendiri, apabila terhadap terdakwa dijutahuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YUDI ARYANDI ALIAS GODEG BIN HERU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI ARYANDI ALIAS GODEG BIN HERU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pcs Sweater warna Biru terdapat bercak;Dikembalikan kepada saksi SAMSUDIN.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh kami **IDI IL AMIN,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSMAN,SH.MH** dan **NURHAYATI NASUTION,SH.MH** masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk

Halm. 11 dari 12 halaman Putusan No. 355/Pid.B/2021/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, oleh Hakim ketua majelis didampingi Hakim-Hakim anggota yang tersebut,serta dibantu oleh ASEP MUHARAM, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dihadiri oleh MOSLEM HARAKI ,SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung serta dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KUSMAN,SH.MH

IDI IL AMIN, SH.MH

NURHAYATI NASUTION,SH.MH

Panitera Pengganti

ASEP MUHARAM, SH

Halm. 12 dari 12 halaman Putusan No. 355/Pid.B/2021/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)